

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor : 24/SKP/FT/UNHI/2017**Tentang**  
**Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa**  
**Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia**

Memperhatikan : Surat permohonan dari Ketua Program Studi Teknik Sipil untuk mendapatkan pembimbing tugas akhir dari mahasiswa  
Nama : I Made Bagus Dwi Adiyasa  
NIM : 11.04.01.128  
Judul TA : Analisis Penerapan Manajemen Rantai Pasokan Pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Jabatan Eselon IV Tipe 50 M2 Kantor Regional X BKN.

**Mengingat**

1. Undang-Undang No. 20 th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. P.P. No. 60 Th. 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Mendikbud RI 75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud No. 197/Dikti/Kep/1999 tentang penataan program studi jenjang pendidikan program Sarjana (S1) yang berstatus terdaftar pada PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VIII Denpasar.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 017/BAN-PT/Ak-X/S1/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006, 020/BAN.PT/Ak.X/S1/IX/2007, tanggal 7 September 2007, 019/BAN-PT/Ak-V/S2/IX/2007, tanggal 29 September 2007, 030/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang hasil dan peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana (S1) di Perguruan Tinggi.
6. SK Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil No. 1772/D/T/K-VIII/2010.
7. SK Perpanjangan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota No.2333/D/T/2019
8. Keputusan BAN-PT Nomor : 025/BAN-PT/Ak-XV/S1/VIII/2012 tentang Status, Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi

**Memutuskan****Menetapkan**

: Menunjuk saudara :

1. Dr. I Wayan Muka, ST., MT (Pembimbing I)
2. I Wayan Artana, ST., MT (Pembimbing II)

Sebagai pembimbing mahasiswa yang namanya tersebut di atas, untuk menyelesaikan tugas akhirnya dengan ketentuan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai tanggal 23 Juli 2017.

Ditetapkan : di Denpasar  
Pada tanggal : 23 Januari 2017

Dekan,



*[Signature]*  
Dr. I Wayan Muka, ST., MT  
NIK. 040138

**Tembusan :**

1. Sdr. Pembimbing sebagai pemberitahuan
2. Mahasiswa yang bersangkutan untuk mengahni pembimbing
3. Arsip